
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Secara Berlanjut Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks)

Aron Syukur¹ Agus Salim² Gracesy Prisela Christy³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia^{1,2,3}

Email: aronsyukur614@gmail.com¹

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi dan komunikasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang luas, sehingga menuntut adanya penegakan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik yang disebarluaskan melalui media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang disebarluaskan melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks, serta untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus hukum, di mana data dianalisis dan diuraikan secara deskriptif guna memperoleh hasil yang tepat dan relevan dalam menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, analisis terhadap pertimbangan hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan dinilai belum sebanding dengan perbuatan terdakwa karena dampak pencemaran nama baik melalui media sosial bersifat luas dan berkelanjutan (multiplier effect). Hukuman yang relatif ringan belum menimbulkan efek jera serta belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sehingga diperlukan pemidanaan yang lebih tegas terhadap tindak pidana di ruang digital.

Kata Kunci: Pencemaran nama baik, UU ITE

Abstract

Advances in information technology, particularly social media, have brought significant changes to people's interaction and communication patterns in everyday life. Social media allows for the rapid and widespread dissemination of information, but on the other hand, it also creates the potential for various forms of legal violations, one of which is the crime of defamation. This act not only impacts the individual victim but also has broad legal and social consequences, thus demanding fair, proportional law enforcement that is oriented towards the protection of human rights. Therefore, a comprehensive legal study is needed regarding the legal responsibility of the perpetrator and the considerations of judges in deciding cases of defamation disseminated through social media. The purpose of this study is to determine the form of legal responsibility in criminal acts of defamation disseminated through social media based on Decision Number 515/Pid.Sus/2023/PN Mks, and to understand the considerations of judges in deciding

cases of defamation through social media based on Decision Number 515/Pid.Sus/2024/PN Mks. This research uses a normative legal research method with a legal case study approach, where the data is analyzed and described descriptively to obtain accurate and relevant results in answering the research problems. The results of the study indicate that legal accountability in the case of criminal defamation based on Makassar District Court Decision Number 515/Pid.Sus/2023/PN Mks has been implemented properly and in accordance with the provisions of laws and regulations, namely through alternative charges as regulated and threatened with criminal penalties in Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Furthermore, an analysis of the judge's considerations concluded that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a crime as charged by the Public Prosecutor. However, the sentence imposed was deemed not commensurate with the defendant's actions because the impact of defamation through social media was broad and ongoing (multiplier effect). Relatively light penalties have not yet created a deterrent effect and do not fully reflect society's sense of justice, thus necessitating stricter penalties for crimes in the digital space.

Keywords: Defamation, ITE Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, terutama melalui media sosial seperti *TikTok*, *Facebook*, *Whatsapp* dan media sosial lainnya kini menjadi salah satu wadah utama ekspresi publik. Walaupun membawa manfaat besar bagi keterbukaan informasi dan komunikasi, perkembangan ini juga memunculkan ancaman baru, di antaranya penyebaran informasi yang keliru serta potensi terjadinya pencemaran nama baik.¹ Di Indonesia, permasalahan ini direspons pemerintah melalui penguatan regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU ITE, guna memberikan landasan hukum dalam menindak pelanggaran di ranah digital.² Kecepatan dan jangkauan penyebaran informasi di media sosial membuat dampak negatifnya lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum nasional menanggapi peredaran konten yang merugikan reputasi pihak tertentu, khususnya di ruang digital, untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan secara optimal. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah perkara dengan Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks yang disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar, terkait pencemaran nama baik secara berkesinambungan terhadap sebuah instansi melalui media sosial TikTok. Dalam proses peradilan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang pada akhirnya dinyatakan terbukti oleh majelis hakim.³ Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta denda sebesar Rp 10.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti kurungan selama 2 bulan. Putusan ini menunjukkan penerapan nyata ketentuan hukum positif dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik di era media sosial.

¹ Christy, GP, Daud, M., Suharyanti, NPN, & Attang, C. (2024). Urgensi Perlindungan Privasi di Era Digitalisasi: Tantangan dan Solusi Studi Hukum Komparatif Kejahatan Dunia Maya. *Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23 (3), 2232.

² Luc Vinet and Alexei Zhedanov, "Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011), vol.44. No.8. hlm.287.

³ M.H. Putri Monica; Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., "PERTIMBANGAN HUKUM DARI HAKIM : Tinjauan Yuridis Atas Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Instansi Negara Melalui Media Sosial Tiktok Di Pengadilan Negeri Makassar," *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023);, vol.183. No.2. hlm.153.

Sementara itu, pertimbangan yang meringankan meliputi pengakuan kesalahan oleh terdakwa, janji tidak mengulangi perbuatan, sikap sopan selama persidangan, tanggung jawab terhadap keluarga, dan riwayat hukum yang bersih. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan penerapan hukum yang tegas dengan pertimbangan keadilan yang bersifat humanis. Aspek moral dan etika juga memiliki peran signifikan dalam menilai kasus pencemaran nama baik, meskipun penelitian utama lebih fokus pada analisis hukum positif dan yurisprudensi. Sejumlah kajian memandang tindakan ini sebagai pelanggaran moral yang serius dalam perspektif hukum Islam, walaupun dalam putusan yang dibahas, aspek hukum Islam tidak secara eksplisit digunakan sebagai dasar pertimbangan. Kendati demikian, nilai-nilai moral dan religius dapat menjadi penguat prinsip-prinsip keadilan sosial yang ingin diwujudkan oleh hukum. Dengan demikian, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan secara berulang. Putusan ini memperlihatkan penerapan terpadu antara UU ITE, KUHP, dan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam konteks konkret. Pertimbangan yang digunakan hakim menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan, sehingga putusan ini tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan serta edukasi publik terhadap risiko penyalahgunaan media digital.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris sebagai penunjang. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, termasuk analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks. Data empiris digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan realitas penegakan hukum. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan sistematis terhadap permasalahan yang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Melalui Media Sosial Dalam Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks

Sistem hukum pidana Indonesia pada hakikatnya mengadopsi hukum pidana Belanda melalui asas konkordansi. Istilah asli yang digunakan adalah *strafbaarfeit*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang beragam.⁴ Akibatnya, muncul berbagai istilah seperti “perbuatan pidana,” “peristiwa pidana,” “tindak pidana,” hingga “perbuatan yang dapat dihukum.” Bahkan, dalam peraturan perundang-undangan pun tidak terdapat konsistensi istilah, karena masing-masing menggunakan sebutan yang berbeda. Para pembentuk undang-undang sendiri tidak pernah memberikan penjelasan yang tegas mengenai arti kata *strafbaarfeit* hal tersebut menimbulkan beragam tafsir di kalangan akademisi dan praktisi hukum terkait makna sesungguhnya dari istilah tersebut.⁵ Pertanggungjawaban hukum, juga dikenal sebagai tanggung jawab pidana, adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang

⁴ Sahabuddin, AA, Sari, L., Tandungan, ES, Tuharea, F., Muttaqin, EB, Christy, GP, ... & Tumbo, A. (2023). *Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)*. Tohar Media. Hlm.28.

⁵ Salis Prastika Zamzami and Anggrita Esthi, “Jurnal Judiciary,” *Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya* 12, (2023), vol.12. No.2. hlm.55.

membahayakan kepentingan orang lain yang melanggar undang-undang yang berlaku.⁶ Dalam kerangka ini, seseorang dianggap bertanggung jawab apabila tindakannya dapat dinilai secara objektif sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum, dan secara subjektif ia memiliki kemampuan untuk memahami serta mengendalikan tindakannya. Konsep tanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur, terutama yang berasal dari ajaran Tuhan, sehingga seringkali disamakan dengan penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan. Seseorang hanya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan azas legalitas, yang berarti bahwa pelaku hanya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana jika dia memenuhi unsur penting dari kesalahan.⁷

Pertanggungjawaban hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek kesalahan, tetapi juga dengan hubungan antara pelaku, perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, konsep ini bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan atau melanggar hukum tidak dibiarkan tanpa respon, sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Melalui pertanggungjawaban hukum, negara menjalankan mekanisme penegakan hukum untuk memberikan sanksi yang proporsional, baik berupa pidana, perdata, maupun administratif, sesuai dengan kualitas kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya bersumber dari prinsip bahwa setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada hukum. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh aktivitas dalam kehidupan bernegara harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, pertanggungjawaban hukum dipahami sebagai kewajiban setiap orang untuk mematuhi hukum dan menerima konsekuensi apabila melanggar norma yang telah ditetapkan.

Prinsip negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadi fondasi bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pejabat publik. UUD juga menegaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam Bab XA, yang menempatkan hak dan kebebasan individu sebagai bagian penting yang harus dihormati. Konsekuensinya, apabila seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, melanggar hak, atau bertentangan dengan aturan, maka negara melalui sistem hukum berwenang menuntut pertanggungjawabannya. Dengan demikian, menurut UUD 1945, pertanggungjawaban hukum merupakan manifestasi dari prinsip bahwa hukum adalah pedoman utama dalam mengatur perilaku setiap orang, menjamin keteraturan sosial, serta menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Konsep ini memastikan bahwa pelanggaran terhadap hukum harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang merugikan kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan informasi palsu sehingga martabat orang tersebut menjadi turun. Berdasarkan ketentuan KUHP, tindakan menyebarkan informasi yang tampak benar namun sebenarnya tidak sesuai fakta dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Sementara itu, pernyataan berupa opini atau pandangan pribadi tidak termasuk sebagai tindak pidana ini karena tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat seseorang dan dilindungi oleh hak kebebasan berpendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa perbuatan memalsukan informasi untuk merusak nama baik seseorang adalah tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Kemajuan teknologi internet, komputer, dan

⁶ Wahyuni, S., & Yoserwan, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *UNES Law Review*, 6(1), vol.6. No.1. hlm.258.

⁷ Ibid.hlm.266.

telekomunikasi memicu munculnya kejahatan *cyber* yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau merugikan orang lain. Istilah “hukum *cyber*” digunakan secara internasional untuk menggambarkan aturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk hukum telematika yang lahir dari proses digitalisasi, di mana berbagai konten seperti data, audio, dan video disimpan dalam format seragam, ditransmisikan melalui beragam perangkat, dan disebarluaskan ke berbagai platform.

Ketika teknologi informasi berkembang, dunia menjadi tidak terbatas dan sosial berubah dengan cepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua karena, selain meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga membantu melakukan kejahatan.⁸ Perbuatan ini terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi, pernyataan, atau tuduhan yang dapat merendahkan martabat, kehormatan, atau nama baik orang lain secara publik di ruang *cyber*, adapun konsep dari pencemaran nama baik melalui media sosial:

1. Bersifat Digital dan Mudah Menyebar. Media sosial memungkinkan informasi tersebar secara cepat dan luas. Sekali unggahan dipublikasikan, kontennya dapat dilihat, disebarluaskan, atau disimpan oleh banyak orang, membuat dampak pencemaran nama baik jauh lebih besar dibandingkan penghinaan secara konvensional.
2. Bentuk Konten yang Dianggap Mencemarkan. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik meliputi:
 - a. Unggahan tulisan yang berisi tuduhan atau hinaan
 - b. Video atau audio yang merendahkan seseorang
 - c. Penyebaran chat pribadi atau foto yang dipelintir untuk menjatuhkan reputasi
 - d. Meme, komentar, atau caption yang menyerang kehormatan seseorang
3. Unsur Publikasi Lebih Mudah Terpenuhi. Melalui media sosial, unsur “diumumkan di muka umum” otomatis terpenuhi karena konten dapat diakses banyak pengguna. Bahkan unggahan di grup tertutup pun bisa dianggap publik jika banyak anggota terlibat.
4. Mengandung Unsur Kesengajaan. Pelaku biasanya sadar bahwa konten yang diunggah:
 - a. ditujukan untuk merendahkan korban
 - b. dapat dilihat banyak orang
 - c. menimbulkan kerugian pada nama baik
 - d. Kesengajaan ini menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.
5. Diatur sebagai Tindak Pidana Elektronik. Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran nama baik melalui media sosial diatur secara khusus dalam:
 - a. Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) (mengatur penghinaan atau pencemaran secara elektronik)
 - b. Pasal 310 dan 311 KUHP (sebagai rujukan unsur penghinaan/fitnah) UU ITE menjadi *lex specialis* karena mengatur aspek elektronik secara langsung.
6. Menimbulkan Pertanggungjawaban Pidana. Apabila unsur perbuatan dan kesalahan terpenuhi, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa: pidana penjara; denda; atau pidana tambahan lain. Bukti elektronik seperti screenshot, rekaman, metadata, dan jejak digital akan menjadi alat bukti utama.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Komunikasi, Pasal 27 Ayat (3) mengatur perlindungan hukum masyarakat terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik atau media sosial. Pencemaran nama baik melalui media elektronik atau media sosial adalah perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP Pasal 310 Ayat (1). Dengan mempertimbangkan kedua ketentuan tersebut, elemen pidana kemudian

⁸ Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung. hlm.1.

digunakan untuk menentukan apakah pencemaran nama baik terjadi secara umum atau melalui media sosial atau media elektronik. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi cyber crime, seperti faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Meskipun kita memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan gagasan, kebebasan itu tidak bersifat tanpa batas dan harus diimbangi dengan tanggung jawab. Kebebasan individu dibatasi oleh hak orang lain serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk memastikan informasi yang disebarluaskan bermanfaat bagi semua, pembatasan terhadap kebebasan berbicara, khususnya di media sosial, diperlukan. Undang-undang berfungsi sebagai pengatur agar kebebasan menyuarakan pendapat tidak disalahgunakan, dan tindak kejahatan di dunia maya diatur melalui UU ITE. Dalam kitab hukum pidana (KUHP) yang digolongkan sebagai pencemaran nama baik telah di atur kedalam beberapa pasal serta istilah yang lazimnya digunakan pasal-pasal tindak pidana penghinaan. Jadi, tindak pidana penghinaan itu lebih dikenal dengan sebutan tindak pidana pencemaran nama baik.⁹

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Penistaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah bentuk penghinaan yang dilakukan dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tindakan menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang sifatnya dapat merendahkan martabat orang tersebut di mata umum.
2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP). Penistaan dengan surat atau yang dikenal sebagai *smaadschrift* merupakan bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana tulisan atau media yang bersifat permanen. Bentuk ini diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP sebagai tindak pidana penghinaan yang sifatnya lebih serius dibanding penistaan lisan karena media tulisan dapat disebarluaskan dan berdampak lebih luas.
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP). Fitnah dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 311 KUHP sebagai bentuk pencemaran nama baik yang diperberat. Fitnah terjadi apabila seseorang menyampaikan tuduhan yang tidak benar, kemudian ketika diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya, pelaku tidak mampu membuktikannya, tetapi tetap bersikeras mempertahankan tuduhan tersebut.
4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP). Penghinaan ringan adalah bentuk penghinaan yang ditujukan langsung kepada seseorang, tetapi bukan dalam bentuk tuduhan mengenai suatu perbuatan tertentu. Penghinaan ini umumnya berupa ucapan, kata-kata kasar, makian, atau ekspresi merendahkan, yang ditujukan secara langsung kepada seseorang di hadapan umum.
5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP). Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah adalah tindak pidana yang terjadi ketika seseorang melaporkan atau menuduh orang lain kepada pihak berwenang, misalnya polisi atau pejabat hukum, dengan tuduhan yang tidak benar, dan bertujuan merugikan atau menjerat korban secara hukum. Bentuk ini termasuk perbuatan yang menyerang kehormatan dan reputasi seseorang melalui saluran resmi hukum.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks dapat dipahami melalui proses penilaian hakim terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan, keadaan diri terdakwa, serta bentuk kesalahan yang dilakukan. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti membuat dan menyebarkan konten melalui aplikasi TikTok yang berisi tuduhan bahwa beberapa anggota kepolisian telah

⁹ Adrizal, A. (2021). Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah, vol.2. No.4. hlm.635.

menganiaya hingga menyebabkan kematian kakaknya. Konten tersebut dibuat secara berulang pada waktu yang berbeda dan disebarluaskan kepada publik melalui akun media sosial yang bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh banyak orang. Dalam perspektif hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi tiga syarat pokok, yaitu adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, serta adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Ketiga syarat tersebut terpenuhi dalam kasus ini. Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan majelis hakim selama persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya adalah subjek hukum yang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

Perbuatan terdakwa juga terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja menggunakan perangkat elektronik miliknya untuk membuat, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung tuduhan pencemaran nama baik terhadap saksi-saksi dan institusi kepolisian. Kesengajaan ini terlihat dari cara terdakwa merekam, mengedit, dan mengunggah konten tersebut berkali-kali, serta dari tujuan terdakwa yang ingin agar publik mengetahui tuduhannya meskipun tidak didukung oleh fakta hukum. Selain itu, penggunaan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya dilakukan sekali, tetapi dilakukan berulang dalam niat yang sama. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada satu tindakan tunggal, tetapi pada pola perilaku yang konsisten dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Hal ini memperberat penilaian terhadap kesalahan terdakwa karena menunjukkan adanya intensi yang terus-menerus untuk merusak nama baik para saksi.

Majelis hakim juga mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa. Konten yang disebarluaskan telah ditonton oleh ribuan pengguna media sosial dan menimbulkan respon negatif yang merusak citra para saksi maupun institusi Polri. Tuduhan terdakwa bahwa pihak Kepolisian telah menganiaya kakak terdakwa tidak pernah terbukti oleh proses hukum yang sah, sementara laporan yang diajukan terdakwa justru telah dihentikan oleh pihak penyidik karena tidak memenuhi unsur pidana. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum, tidak memiliki dasar fakta, serta bertujuan untuk mempengaruhi opini publik secara negatif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik telah terpenuhi. Terdakwa dianggap bertanggung jawab secara pidana dan dijatuhi hukuman penjara serta denda. Meskipun hakim juga mempertimbangkan aspek meringankan seperti sikap sopan terdakwa dan penyesalan yang ditunjukkan, hal itu tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena sifat perbuatannya telah menimbulkan kerugian serius bagi pihak lain. Dengan demikian, menurut penulis pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks terhadap terdakwa sudah tepat dan sudah sesuai dengan karakter perbuatannya karena didasarkan pada kesengajaan terdakwa menyebarkan informasi yang merusak reputasi orang lain tanpa bukti yang sah, dilakukan secara berulang, serta berdampak luas melalui media sosial. Putusan hakim menunjukkan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana yang menekankan kepastian hukum, perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik, serta pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dalam masyarakat modern.

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks

Pertimbangan hakim merupakan tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan. Mengingat hakim adalah aspek terpenting dalam memutuskan nilai meliputi keadilan serta kepastian hukum. Selain itu, undang-undang juga memuat kemashlahatan terhadap pihak yang terlibat, maka pertimbangan hakim harus disikapi secara cermat, baik serta hati-hati. Apabila pertimbangan tersebut tidak menyeluruh maka pertimbangan serta putusan hakim itu dibatalkan Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰ Pertimbangan hakim atau yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli (*doktrina*), alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, dan saling berhubungan (*samenhang*) serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.¹¹ Apabila pertimbangan hukum tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hukum tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan (*ratio decidendi*), yang merupakan dasar atau cara berpikir seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, selain itu memuat *obiter dikta*, yaitu dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangan (*ratio decidendi*).

Pertimbangan Hukum juga ialah suatu metode yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Mengenai Pengertian Pertimbangan Hakim itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, yakni pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Selain itu, pengertian Pertimbangan Hakim juga dapat di temukan dalam pendapat para ahli, antara lain:

1. Menurut Lilik Mulyadi, Pertimbangan Hakim adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.
2. Menurut Ahmad Rifai, Pertimbangan Hakim merupakan dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.
3. Menurut Mukti Arto, Pertimbangan Hakim ialah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil

¹⁰ Arto, A. Mukti. "Praktek perkara perdata pada pengadilan agama" (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996), hlm.140.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.164.

penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-Undang.¹² Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Pidana Indonesia", hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.¹³ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau

¹² AL. Wisnubroto, 2014, Praktik Persidangan Pidana, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.151.

¹³ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996), hlm.101.

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada yurisprudensi saja akan tetapi juga berdasarkan pada nilai-nilai hukum. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya harus menggali sumber hukum lain, serta mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian akan lahir putusan adil, mengandung kepastian hukum dan bermanfaat.

Hakim merupakan pelaksana atas kekuasaan kehakiman dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya harus mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti, aspek yuridis normatif, aspek filosofis dan aspek sosiologis serta fakta yang terungkap selama masa persidangan berlangsung, sehingga keadilan yang ingin dicapai terwujud dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam putusannya, hakim harus berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*). Dengan demikian, putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya, mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan mengandung kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut sangat penting dalam pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan, meskipun unsur keadilan lebih penting di atas ketiga unsur tersebut:

1. Aspek Yuridis Normatif. Aspek yuridis normatif dalam pertimbangan hakim merupakan landasan hukum utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu putusan. Hakim harus mendasarkan keputusannya pada norma hukum positif, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun yurisprudensi, bukan pertimbangan pribadi atau emosional, sesuai prinsip legalitas. Dalam praktiknya, hakim menyesuaikan fakta perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk identifikasi unsur tindak pidana, kecocokan bukti, dan penerapan sanksi. Selain undang-undang, putusan sebelumnya dapat dijadikan acuan untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Prinsip dasar seperti asas legalitas, persamaan di depan hukum, dan proporsionalitas juga menjadi pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Pertimbangan ini sekaligus menjamin akuntabilitas dan transparansi putusan, karena setiap alasan harus dapat dirujuk pada dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, aspek yuridis normatif menjadi elemen penting agar keputusan hakim sah secara hukum, konsisten, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Aspek Filosofis. Aspek Filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Seorang hakim yang merupakan salah satu unsur didalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dituntut agar mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, agar dapat memberikan atau memenuhi asas kepastian hukum dari setiap produk putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Asas kepastian hukum semata lebih membuka peluang untuk tidak membuat putusan semau-maunya hakim dengan alasan yuridis formal semata. Artinya, keadilan hukum tidak hanya bertumpu pada apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi keadilan yang ada dalam masyarakat adalah keadilan yang berbasis pada kehidupan nyata dan bersifat otonom. Selain itu, aspek ini juga mencakup pertimbangan etika dan moral. Hakim menilai setiap kasus dengan memperhatikan nilai-nilai universal seperti kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan hak asasi. Dalam menghadapi norma yang multitafsir atau ambigu, hakim menggunakan pemikiran filosofis untuk menafsirkan maksud dan tujuan hukum secara rasional, sehingga putusan yang diambil tidak hanya legal tetapi juga manusiawi dan sesuai

dengan kepentingan masyarakat. Aspek filosofis juga dipengaruhi oleh teori-teori hukum tertentu. Misalnya, pendekatan positivisme menekankan kepatuhan terhadap teks hukum, sementara hukum alam menekankan nilai moral dan keadilan. Dengan memahami teori-teori ini, hakim dapat menafsirkan hukum dengan cara yang relevan terhadap konteks sosial dan budaya, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

3. Aspek Sosiologis. Aspek sosiologis dalam pertimbangan hukum hakim menekankan keterkaitan hukum dengan kondisi sosial dan masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Hakim tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum, tetapi juga menilai dampak sosial, adat istiadat, budaya, dan praktik kehidupan masyarakat yang terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Hakim mempertimbangkan apakah penerapan norma hukum tertentu akan memberikan efek yang adil bagi semua pihak dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Misalnya, dalam sengketa adat atau konflik keluarga, hakim akan menyesuaikan keputusan dengan praktik sosial setempat agar putusan dapat diterima dan tidak menimbulkan ketegangan baru. Aspek sosiologis juga menyoroti fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial. Hakim menilai bagaimana putusannya akan memengaruhi keteraturan, stabilitas, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, hukum harus diterapkan secara fleksibel dan relevan dengan kondisi sosial agar putusan hakim dapat menumbuhkan rasa keadilan dan legitimasi hukum di mata masyarakat.

Selain itu, hakim juga memperhatikan konteks sosial dan budaya para pihak, termasuk faktor ekonomi, pendidikan, dan nilai lokal. Pendekatan ini membantu hakim mengambil keputusan yang realistis, adaptif, dan dapat diterima secara sosial, sehingga hukum tetap berperan menjaga harmoni dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan, pertimbangan sosiologis memastikan putusan hakim tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga relevan, responsif, dan selaras dengan dinamika sosial serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam perkara Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan putusan nomor 515/Pid.sus/2023/PN Mks terdakwa dijatuhkan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan. Dalam putusannya hakim mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Ernawati binti H. Bakkarang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan Informasi Elektronik yang berisi muatan pencemaran nama baik secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) Lembar *Screenshot* Postingan Media Sosial dengan URL:
<https://vt.tiktok.com/ZS8YovrRt/>
 - <https://vt.tiktok.com/ZS821R63r/>

- <https://vt.tiktok.com/ZS8mCapwS/> <https://vt.tiktok.com/ZS8mC61Cb/>
https://www.tiktok.com/@ernawati.h_bakkarang/video/71973413629_48197659
- b. 1 (satu) unit flashdisk Toshiba warna putih yang berisi beberapa video TikTok yang telah diupload oleh ERNAWATI Binti H. BAKKARANG pada media sosial TikTok.
(DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN)
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe CPH2059 warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 867511052280573, IMEI 2: 867511052280565; beserta akun TikTok didalamnya @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?t=8YKeNgvEy5y&r=1, @ernawati_haji.bakkarang dengan URL <https://www.tiktok.com/@ernawatihaji.bakkarang> dan akun TikTok @ernawati.h_bakkarang dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati.h_bakkarang ;
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 10+ warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 359259100206118, IMEI 2 : 359260100206116; beserta akun TikTok didalamnya @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?t=8YKeNgvEy5y&r=1, @ernawati_haji.bakkarang dengan URL <https://www.tiktok.com/@ernawatihaji.bakkarang> ;
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
- g. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar RP.500.00,00 (Lima ribu Rupiah).

Pertimbangan hakim dalam perkara ini disusun berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap aspek yuridis, fakta persidangan, pembuktian, serta kondisi pribadi terdakwa. Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kesesuaian perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, khususnya Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dari sisi yuridis, hakim menilai unsur kesengajaan dan tanpa hak telah terpenuhi karena terdakwa secara sadar membuat, mengunggah, dan menyebarkan konten melalui media sosial TikTok menggunakan perangkat pribadinya, dengan tujuan agar dapat diakses oleh publik. Unsur pendistribusian atau pembuatan informasi elektronik agar dapat diakses juga dinilai terbukti. Selain itu, majelis hakim menyatakan bahwa muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terpenuhi karena konten terdakwa memuat tuduhan serius terhadap para saksi sebagai pelaku pembunuhan tanpa dasar bukti hukum, sehingga merugikan kehormatan dan nama baik mereka serta menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Dari aspek pembuktian, keyakinan hakim didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang saling menguatkan, pengakuan terdakwa, serta alat bukti berupa unggahan media sosial dan hasil pemeriksaan digital forensik yang dinilai sah dan relevan. Berdasarkan ketentuan pembuktian yang berlaku, majelis hakim menyimpulkan bahwa kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Meskipun hakim mempertimbangkan latar belakang emosional terdakwa, alasan tersebut tidak dapat membenarkan perbuatan melawan hukum yang menyebarkan tuduhan melalui media digital yang berdampak luas. Adapun dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, antara lain perbuatan terdakwa telah merugikan nama baik para korban, menimbulkan keresahan di masyarakat, serta mencoreng kehormatan pihak lain melalui media sosial. Sementara itu, hal-hal yang meringankan meliputi sikap terdakwa yang sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggungan keluarga berupa anak-anak yang masih membutuhkan pengasuhan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan yang dijatuhkan telah proporsional dan mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat, Tetapi menurut penulis pidana hukum yang di berikan belum setimbang dengan perbuatan pelaku, dilihat dari dampak sosial yang di timbulkan dimana unggahan pencemaran nama baik tersebut disebarluaskan melalui media sosial yang dapat diakses oleh puluhan ribu pengguna, sehingga efeknya tidak bersifat terbatas. Konten tersebut menimbulkan komentar negatif, serta tekanan sosial terhadap korban dan institusi terkait. Dalam konteks ini, perbuatan terdakwa memiliki karakter *multiplier effect*, di mana kerugian yang timbul terus berlanjut meskipun perbuatan telah selesai dilakukan.

Dan, hukuman yang relatif ringan berpotensi tidak menimbulkan efek jera, baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas, seharusnya hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih tegas guna memberikan pesan bahwa penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang digital merupakan perbuatan serius yang memiliki konsekuensi hukum berat. Meskipun majelis hakim menyatakan bahwa putusan tersebut telah proporsional dan mencerminkan keadilan, tetapi keadilan tidak hanya dilihat dari lamanya pidana, tetapi juga dari sejauh mana hukuman tersebut mampu mengimbangi dampak perbuatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan belum sepenuhnya setimpal dengan perbuatan terdakwa serta dampak luas yang ditimbulkan, sehingga diperlukan pendekatan pemidanaan yang lebih tegas terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Seluruh unsur delik, mulai dari unsur kesengajaan, perbuatan tanpa hak, pendistribusian informasi elektronik, muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, hingga perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dilakukan melalui penilaian yang komprehensif terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan secara sah, serta keterangan para saksi dan terdakwa. Majelis hakim kemudian menghubungkan fakta-fakta hukum tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi yang relevan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim turut memperhatikan faktor yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa yang berdampak pada rusaknya nama baik individu maupun institusi serta dilakukan secara berulang, serta faktor yang meringankan berupa sikap kooperatif, sopan, dan pengakuan terdakwa selama proses persidangan. Dengan dasar pertimbangan tersebut, putusan yang dijatuhkan mencerminkan penerapan hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus menegaskan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrizal, A. (2021). Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah, vol.2, No.4).
- Ahmad Ramli, 2004, Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia,Rafika Aditama, Bandung.
- AL. Wisnubroto, 2014, Praktik Persidangan Pidana, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996).
- Arto, A. Mukti. "Praktek perkara perdata pada pengadilan agama" (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996).
- Christy, GP, Daud, M., Suharyanti, NPN, & Attang, C. (2024). Urgensi Perlindungan Privasi di Era Digitalisasi: Tantangan dan Solusi Studi Hukum Komparatif Kejahatan Dunia Maya. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23 (3), 2232.
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2009).
- Luc Vinet and Alexei Zhedanov, "Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011), vol.44, No.8.
- M.H. Putri Monica; Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., "PERTIMBANGAN HUKUM DARI HAKIM : Tinjauan Yuridis Atas Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Instansi Negara Melalui Media Sosial Tiktok Di Pengadilan Negeri Makassar," *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023);, vol.183, No.2.
- Sahabuddin, AA, Sari, L., Tandungan, ES, Tuharea, F., Muttaqin, EB, Christy, GP, ... & Tumbo, A. (2023). *Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)* . TOHAR MEDIA. Hlm,28.
- Salis Prastika Zamzami and Anggrita Esthi, "Jurnal Judiciary," *Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya* 12, no. 2 (2023), vol.12, No.2.
- Wahyuni, S., & Yoserwan, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *UNES Law Review*, 6(1), vol.6, No.1.